



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 54 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 54

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 560 TAHUN 1992

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI ATAS IJIN PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH
KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1975, besarnya tarif Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh Kendaraan Bermotor diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa tarif Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 708 Tahun 1984, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan oleh karena itu dalam rangka intensifikasi pendapatan Daerah maka tarif retribusi tersebut perlu ditinjau kembali.
 - c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Tarif Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1972 Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1975 tentang Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 101 Seri B Nomor 1);
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Nopember 1989 Nomor 398 Tahun 1989 tentang Penunjukan Pembantu Petugas Pemungut Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG TARIF RETRIBUSI ATAS IJIN PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 1

Besarnya tarif Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1975 ditetapkan dengan menerapkan tarif maksimal dengan perincian sebagai berikut :

Model C1 per bulan	sebesar : Rp. 1.000
Model C2 per bulan	sebesar : Rp. 5.000
Model C3 per bulan	sebesar : Rp. 10.000
Model C4 per bulan	sebesar : Rp. 1.000
Model D1 per ijin	sebesar : Rp. 2.500
Model D2 per bulan	sebesar : Rp. 1.000

Pasal 2

Hasil Penerimaan Retribusi dimaksud pasal 1, adalah penerimaan Daerah yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Keputusan Jni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 708 Tahun 1984 tentang Perubahan Tarif Retribusi Atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 21 september 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 54 Tanggal : 14 Januari 1993
Seri : D Nomor : 54

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINAUTAMAMADYA

NIP.010049857

